



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
KARANGTALUN, KELURAHAN GUMILIR, DESA KARANGPUTAT, DESA
KARANGTENGAH, DESA WLAHAR, DESA PAKETINGAN, DESA SUMINGKIR
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri Sdri **Bella Febiana Kusumawati** Anggota PPS Kelurahan Karangtalun, Sdr. **Adhitya Kusuma** Kelurahan Gumilir Sdr **Soheh Al Hakim** Anggota PPS Desa Karangputat, Sdr **Amien Soeboko** Desa Karangtengah, Sdri. **Diana Sugesti** Desa Wlahar, Sdri **Suwarti Riya Ningsih** Desa Paketingan, **Sdri. Itaningsih** Desa Sumingkir sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Cilacap , maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPS di wilayah tersebut dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu mengangkat Anggota PPS Pengganti Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa peringkat berikutnya (rangking 4) sebagai calon pengganti anggota PPS Kelurahan Karangtalun, desa Karangputat. Desa Paketingan dan Desa Sumingkir, telah menyatakan mengundurkan diri berdasarkan surat pernyataan tertanggal 3 Februari 2023, 20 Januari 2023, 2 Februari 2023 dan 10 Februari 2023 , untuk itu sebagai Pengganti Antar

Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa dimaksud adalah peringkat selanjutnya (rangking ke 5);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karangtalun, Kelurahan Gumilir, Desa Karangputat, Desa Karangtengah, Desa Wlahar, Desa Paketingan, Desa Sumingkir Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor: 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara

Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 18/PP.04.1-BA/3301/20223 Tanggal 13 Februari 2023 tentang Pemberhentian PPS Kelurahan Karangtalun, Kelurahan Gumilir, Desa Karangputat, Desa Karangtengah, Desa Wlahar, Desa Paketingan, Desa Sumingkir Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANGTALUN, KELURAHAN GUMILIR, DESA KARANGPUTAT, DESA KARANGTENGGAH, DESA WLAHAR, DESA PAKETINGAN, DESA SUMINGKIR DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama yang tercantum pada lajur 4 Lampiran keputusan ini dari Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat nama yang tercantum pada lajur 5 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan bulan 4 April 2024.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 13 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP



HANDI TRI UJIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN KARANGTALUN, KELURAHAN
GUMILIR, DESA KARANGPUTAT, DESA
KARANGTENGAH, DESA WLAHAR, DESA
PAKETINGAN, DESA SUMINGKIR
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
KARANGTALUN, KELURAHAN GUMILIR, DESA KARANGPUTAT, DESA
KARANGTENGAH, DESA WLAHAR, DESA PAKETINGAN, DESA SUMINGKIR
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

NO	Kec	Desa/Kel	Nama PPS Yang Diberhentikan	Nama PPS Pengganti Antar Waktu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Cilacap Utara	Karangtalun	Bella Febiana Kusumawati	Siska Yoan Yofita
2	Cilacap Utara	Gumilir	Adhitya Kusuma	Dian Rosdiana Dewi
3	Nusawungu	Karangputat	Soheh Al Hakim	Sutiyah
4	Adipala	Wlahar	Diana Sugesti	Mucholis
5	Sampang	Karangtengah	Amien Soeboko	Agustiyan Rohmawati
6	Sampang	Paketingan	Suwarti Riya Ningsih	Eli Apriliyani
7	Jeruklegi	Sumingkir	Itaningsih	Nur Azida Rahmah

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 13 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP


HANDI TRI UJIONO